

KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LAYANAN PINJAMAN BERBASIS P2P LENDING

Ni Made Adinda Wikan Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adindawikand@yahoo.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p08>

ABSTRAK

Penyaluran dana melalui Fintech P2P Lending memiliki perbedaan dengan penyaluran pada kredit umum yang dilakukan BPR, perbedaan tersebut terletak pada jaminan yang dijaminan oleh debitur sehingga dikategorikan sebagai unsecured loan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana fungsi jaminan pada perjanjian kredit dan eksistensi dari jaminan dalam kerjasama pemberian kredit antara BPR dengan Fintech P2P Lending. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan statute approach dan menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka baik peraturan perundang-undangan maupun buku-buku serta jurnal ilmiah. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, jaminan berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan debitur pada kreditur pada perjanjian kredit yang telah disepakati bersama apabila terjadi gagal bayar. Umumnya jaminan yang digunakan debitur adalah jaminan kebendaan yang kemudian akan dibuatkan perjanjian turunan baik berupa hak tanggungan, hak fidusia, hak gadai maupun hipotek dengan menerapkan asas publicitete. Kedua, jaminan yang diberikan debitur yang menggunakan layanan Fintech P2P Lending berupa jaminan perorangan (personal guarantee) yakni pihak ketiga yang sepakat menjadi penjamin apabila debitur tidak berhasil memenuhi kewajibannya. Penggunaan personal guarantee harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip know your customer sebab pihak yang menjadi guarantor harus sepakat dan setuju berperan sebagai penjamin dari hutang yang dimiliki debitur.

Kata Kunci : P2P Lending, Jaminan, Personal Guarantee.

ABSTRACT

Credit loan through Fintech P2P Lending is different from the general loan lent by BPR, the difference is on the collateral guaranteed by debtor so it is categorized unsecured loan. This study aims at finding how the function of collateral in the loan agreement and the existence of collateral in the cooperation between BPR and Fintech P2P Lending on granting credit loan. The research method used is normative research method with the statute approach and by collecting law material in the form of literature study of the law and regulations, books and scientific journals. The results of this research are, first is collateral has function as legal certainty that guaranteed by debtor to creditor in the loan agreement agreed by both parties when defaulting. Generally collaterals use by debtor is in the form of materials collateral, and then accessoir agreement in the form of mortgage, fiducia rights, pawning right with publicitete principal. Second, collateral that provided by debtor using Fintech P2P Lending service is in the form of personal guarantee, it means the third party who agreed to guarantee when the debtor fails to pay the loan. The use of personal guarantee must be based on precautionary and know your customer principles, because the party who becomes the guarantor must agree the role as guarantor of debtor's loan.

Keywords : P2P Lending, Collateral, Personal Guarantee.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia. Penggunaan teknologi dewasa ini dirasa lebih cepat, efektif dan efisien sehingga penyedia layanan jasa marak melakukan digitalisasi terhadap layanan jasanya demi menunjang usahanya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Dengan maraknya digitalisasi di tengah masyarakat, berpengaruh terhadap kemunculan ekonomi digital yang ditandai dengan budaya bisnis dan perdagangan yang menggunakan internet dan teknologi. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang dengan mengandalkan teknologi yang ada pada smartphonenya untuk memenuhi kegiatan ekonominya¹. Lahirnya ekonomi digital memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan Indonesia, dimana teknologi finansial kini menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Berkembangnya teknologi finansial membuat lembaga perbankan di Indonesia berbondong-bondong melakukan digitalisasi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Perbankan meruakan salah satu lembaga yang bergerak dalam pelayanan jasa yang mana memiliki fungsi intermediasi yakni Bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana ke masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, Pemerintah mengatur hal ini pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan².

Digitalisasi yang dilakukan lembaga perbankan dewasa ini adalah dengan memberikan layanan pembukaan rekening tabungan, deposito dan penyaluran kredit yang dapat diakses hanya dengan *smartphone*. Dengan layanan ini, nasabah akan merasakan manfaat yang cepat, efektif dan efisien sehingga tidak perlu lagi datang berkunjung ke Bank untuk mengurus segala persoalan administrasi. Hal ini diperkuat dengan dominasi generasi milenial yang menyukai transaksi online melalui platform digital³. Adaptasi ini tidak hanya dilakukan oleh Bank Umum saja, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga kini mengikuti perkembangan teknologi finansial untuk dapat tetap bersaing. Bila umumnya BPR menggunakan sistem jemput bola bagi nasabahnya, kini sudah mulai berkembang dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* yang resmi dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan volume usaha salah satunya kredit melalui layanan *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. *Fintech P2P Lending* hanya berperan sebagai perantara dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjaman tanpa harus bertemu secara langsung dan mekanismenya dilakukan melalui aplikasi maupun *website*⁴. OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengaturan dan pengawasan mengatur *Fintech P2P Lending*

¹ Permana, Teguh dan Puspitaningsih, Andriani. "Studi Ekonomi Digital di Indonesia". *Jurnal Simki Economic* 4, No. 2 (2021): 161-170.

² Sobana, H. Dadang Husein. *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2016), hlm. 13.

³ Amrillah, Muhammad Urfi. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Lex Renainssance* 5, No. 4 (2020) : 928-945.

⁴ Prabowo, M Shidqon dan Karimah, Lulu'ul. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan Dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No. 8 Tahun 1999". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 4 (2021): 753-768.

melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi⁵.

Berdasarkan uraian diatas, kerjasama antara BPR dengan *Fintech P2P Lending* melahirkan hubungan hukum dimana BPR yang merupakan kreditur yang memiliki dana untuk kemudian dipertemukan oleh debitur oleh *Fintech P2P Lending*. *Fintech P2P Lending* merupakan solusi dari permasalahan layanan jasa keuangan perbankan yang tidak tersentuh oleh sebagian masyarakat yang diakibatkan oleh faktor geografis. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari prinsip intermediasi lembaga jasa keuangan dimana *Fintech P2P Lending* sebagai perantara untuk menghubungkan debitur⁶. *Fintech P2P Lending* dalam menjalankan kerjasama ini akan diberikan kuasa oleh BPR selaku kreditur untuk menyalurkan dana ke debitur yang disalurkan melalui *virtual account*⁷. Pemberian kuasa tersebut diatur pada Pasal 1972 KUH Perdata yakni pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang mana orang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama penyelenggara urusan. Pasal 1975 juga mengatur bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Sebelum melakukan penyaluran dana kepada debitur, baik *Fintech P2P Lending* dan BPR sebagai kreditur akan melakukan penilaian untuk memastikan layak atau tidaknya mendapatkan dana sesuai dengan permohonannya. Penyaluran dana melalui kredit umumnya dilakukan dengan proses dan waktu yang cukup banyak, namun melalui *Fintech P2P Lending* proses penilaian yang dilakukan hanya membutuhkan 2 hari kerja sampai dengan pencairan dana yang disalurkan kepada Penerima Pinjaman. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank wajib memperhentikan syarat dalam pemberian kredit disamping memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki itikad baik dan memiliki kemampuan untuk membayar dengann menggunakan analisa 5 C.⁸ Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang umum dilakukan oleh BPR yakni dengan menggunakan analisa 5 C yakni ⁹:

1. *Character* (Karakter)

Character yang dimaksud merupakan sifat ataupun watak dari calon debitur, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui dan meyakini bahwa calon debitur dapat dipercaya untuk mendapatkan dan melunasi kreditnya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. FAQ *Fintech Lending*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. (Diakses 17 Juli 2022).

⁶ Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga : Kasus *Fintech Peer To Peer Lending*", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 1 (2020) : 91-110.

⁷ Lubis, Meisya Andriani dan Putra Mohamad Fajri Mekka. "Peer To Peer (P2P) Lending : Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar dan Legalitas". *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1 (2022): 188-204.

⁸ Mulyati, Ety dan Dwiputri, Fajrina Aprilianti. "Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". *Jurnal Acta Diurnal* 1, No. 2 (2018) : 135-148.

⁹ Bakker, Daniel Deky, (2022). *Analisis Prinsip 5C Dalam Mengukur Kualitas Kredit Konsumen Kendaraan Roda Dua Pada PT. Mandala Multifinance, TBK Cabang Makassar Branch* 3. Universitas Hasanddin. h. 41.

Merupakan kemampuan keuangan calon debitur dalam membayar kredit baik itu melalui kemampuan pendapatan bisnis ataupun kemampuan debitur dalam mengembangkan laba pada usahanya.

3. *Capital* (Modal)

Merupakan penilaian terhadap sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur terhadap usahanya yang akan dibiayai.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan penilaian atas jaminan yang diberikan calon debitur baik yang berupa fisik maupun non fisik. Umumnya, jaminan yang diberikan nilainya lebih besar daripada kredit yang akan diberikan.

5. *Condition* (Kondisi)

Penilaian atas kondisi ekonomi saat ini dan dimasa depan calon debitur sesuai dengan sektor masing-masing.

Ketentuan penyaluran dana untuk kredit melalui Fintech P2P Lending memiliki perbedaan dengan ketentuan penyaluran kredit di BPR secara manual dengan tidak adanya survey analisa 5C langsung ke lapangan dan bertemu dengan debitur. Terlebih pada penyaluran dana melalui Fintech P2P debitur tidak memberikan jaminan atas pinjaman yang diajukan sehingga memiliki resiko yang tinggi. Hal ini menjadi bersebrangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian sebagai dasar dilakukannya perjanjian kredit bahwa adanya obyek yang harus diperjanjikan dimana obyek tersebut harus jelas untuk memberikan jaminan atau kepastian tentang obyek yang telah disepakati¹⁰. Hal tersebut juga berkaitan pada Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur bahwa segala barang milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi jaminan pada perjanjian kredit dan bentuk pengikatannya di Bank Perkreditan Rakyat?
2. Bagaimana eksistensi jaminan dalam pemberian kredit melalui kerjasama antara Fintech P2P Lending dengan Bank Perkreditan Rakyat?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana fungsi jaminan pada perjanjian kredit dan eksistensi dari jaminan dalam pemberian kredit melalui *Fintech P2P Lending*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, studi pustaka yang berasal dari berbagai karya tulis ilmiah, buku-buku dan bahan hukum lainnya sebagai pendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian

¹⁰ Watsu, Ida Bagus Gde Gni, Wairocana, I Gusti Ngurah dan Kasih, Desak Putu Dewi. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat". Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat". *Jurnal Acta Comitatus* 2, No. 1 (2017): 83-98.

ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) untuk kemudian ditelaah pada permasalahan-permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi pustaka dengan bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian hukum berupa tesis dan artikel hukum. Bahan hukum lainnya merupakan artikel non hukum yang didapat dari situs atau website resmi dari lembaga pemerintahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fungsi Jaminan pada Perjanjian Kredit dan Bentuk Pengikatannya di Bank Perkreditan Rakyat

Indikator analisa yang umum dilakukan BPR kepada debiturnya tidak hanya menggunakan analisa 5 C, terdapat tolak ukur analisa lainnya yakni dengan menganalisa 7 P yaitu Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection, Personality dan Prospect. Protection adalah salah satu poin penting dan wajib dipenuhi oleh debitur sebagai penjamin pelunasan hutang piutangnya demi kepastian hukum dan keamanan dari resiko yang dapat merugikan pihak kreditur¹¹. Pasal 1131 KUH Perdata dengan jelas mengatur bahwa segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pada pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR harus melalui perjanjian kredit sebagai landasan hukum diberikannya pinjaman kepada debitur, dimana dalam perjanjian kredit harus memuat syarat jaminan baik berupa benda bergerak dan/atau barang tidak bergerak. Pasal 1333 KUH Perdata dengan jelas mengatur bahwa untuk memberikan kepastian terhadap suatu perjanjian, maka setiap perjanjian harus mencantumkan dengan jelas apa yang menjadi obyek perjanjian. Dalam perjanjian kredit untuk memberikan sesuatu yang diserahkan oleh debitur berhubungan dengan dengan suatu kebendaan tertentu yang berupa kebendaan berwujud baik bergerak ataupun tidak bergerak¹². Ditegaskan kembali oleh Pasal 1332 KUH Perdata bahwa hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam perjanjian.

Sebelum dilakukannya pencairan kredit, BPR akan membuat perjanjian kredit yang mana di dalamnya memuat bentuk mitigasi resiko yakni mencantumkan jaminan apabila terjadi wanprestasi berupa gagal bayar angsuran. Jaminan merupakan hal yang krusial sebagai keamanan untuk mengembalikan modal atau dana kepada kreditur dalam memberikan kepastian hukum, adapun kepastian hukum yang diberikan oleh jaminan dalam perjanjian kredit yakni¹³:

¹¹ Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restruktur Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015) : hlm. 2.

¹² Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 165.

¹³ Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkredian*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), hlm. 88.

1. Memberikan hak serta kekuasaan kepada BPR untuk mendapatkan pelunasan berdasarkan hasil penjualan jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi dan kesulitan dalam melakukan pelunasan kredit.
2. Mendorong pemenuhan janji debitur yakni terkait pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama agar tidak kehilangan jaminan yang telah dijamin.
3. Menumbuhkan rasa debitur untuk berperan aktif dalam membiayai usahanya sehingga usaha ataupun proyek yang dijalani dapat dicegah dan diperkecil kemungkinannya untuk mengalami kerugian.

Dengan tercantumnya jaminan dalam perjanjian kredit berfungsi untuk membayar hutang piutang debitur kepada BPR dengan melakukan penjualan terhadap objek jaminan¹⁴. BPR sebagai kreditur membuat perjanjian jaminan kepada debitur yang merupakan perjanjian asesor dari perjanjian kredit yang telah disepakati oleh debitur, perjanjian ini pula tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Jaminan menjadi alternatif terakhir debitur sebagai pelunasan hutang-hutangnya apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran. BPR sebagai kreditur membuat perjanjian jaminan kepada debitur yang merupakan perjanjian asesor dari perjanjian kredit yang telah disepakati oleh debitur.

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yakni jaminan umum yang timbul karena adanya perjanjian kredit dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan kebendaan yang umum penggunaannya dalam perjanjian kredit yakni¹⁵ :

1. Hak Tanggungan

Merupakan hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut untuk pelunasan utang tertentu. BPR sebagai kreditur melakukan pengikatan terhadap jaminan debitur untuk dipasangkan hak tanggungan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bentuk kepastian hukum.

2. Jaminan Fidusia

Merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. BPR sebagai kreditur melakukan pengikatan terhadap jaminan debitur untuk dipasangkan Fidusia dan kemudian diterbitkan Sertifikat Fidusia sebagai bentuk kepastian hukum.

3. Hak Gadai

Merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas hutangnya dan memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya. Hak Gadai umumnya diperuntukkan untuk barang bergerak yang berwujud dengan cara

¹⁴ Oktaviyani, Vika dan Marpaung, Devi Siti Hamzah, "Peranan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 9 (2021) : 1623-1632.

¹⁵ Setiono, Gentur Cahyo. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)". *Jurnal Transparansi Hukum* 1, No. 1 (2018) : 1-18.

menyerahkan jaminan tersebut kepada kreditur dengan diterbitkannya Surat Tunjuk selain penyerahan endosemennya.

4. Hipotek

Merupakan suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan dalam pelunasan pada suatu perikatan.

Dilakukannya pengikatan jaminan debitur yang dilakukan dalam perjanjian kredit berdasarkan asas publicitet dimana semua hak baik itu hak tanggungan, hak fidusia maupun hak hipotek wajib didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut menjadi jaminan dan sedang dilakukan pembebanan jaminan¹⁶.

3.2 Eksistensi Jaminan dalam Pemberian Kredit Melalui Kerjasama antara Fintech P2P Lending dengan Bank Perkreditan Rakyat

Beberapa literatur asing disebutkan bahwa Fintech sebagai *the alternative finance supplying a wide range of conventional or innovative financial instruments via online marketplace channels. These channels fall outside the traditional avenues of capital raising and financial intermediation. Its common characteristic is that traditional financial institutions and Internet companies use Internet technology for payments, internet lending, public equity financing, internet fund markets, internet insurance, internet trust, consumer finance.*¹⁷.

Fintech P2P Lending lebih disukai oleh masyarakat luas karena pinjaman yang dilakukan merupakan *unsecure loan* yang jauh lebih mudah administrasinya jika dibandingkan dengan pinjaman yang disalurkan BPR. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dokumen elektronik atau perjanjian kredit elektronik *Fintech P2P Lending* paling sedikit memuat :

- a. Nomor Perjanjian
- b. Tanggal Perjanjian
- c. Identitas Para Pihak
- d. Ketentuan Hak dan Kewajiban Para Pihak
- e. Jumlah Pinjaman
- f. Suku Bunga Pinjaman
- g. Nilai Angsuran
- h. Jangka Waktu
- i. Objek Jaminan (jika ada)
- j. Ketentuan Denda (jika ada)
- k. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Eksistensi jaminan pada perjanjian kredit Fintech P2P Lending tidak seperti jaminan dalam perjanjian kredit secara umum yang menggunakan jaminan kebendaan dan kemudian diikat dengan perjanjian turunan terhadap jaminan tersebut. Jaminan yang digunakan dalam Fintech P2P Lending merupakan jaminan perorangan atau yang sering disebut dengan *personal guarantee (borgtocht)* untuk debitur orang perorangan dan *corporate guarantee* untuk debitur yang merupakan badan hukum, keduanya memiliki fungsi sebagai penanggung untuk menjamin debitur untuk

¹⁶ Pasaribu, Yunita Mulyana, Hanifah, Ida dan Bahmid. "Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2013". *Legalitas : Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2022) : 87-93.

¹⁷ You, Chuanman. "Recent Development of FinTech Regulation in China : A Focus on the New Regulatory Regime for ther P2P Lending (Loan-based Crowdfunding) Market". *Capital Markets Law Journal* 13, No. 1 (2018) : 85-115.

melakukan pelunasan hutangnya kepada kreditur. *Personal guarantee* diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian dengan pihak ketiga yang setuju dengan kepentingan debitur yang berutang apabila pada waktunya debitur tidak berhasil memenuhi kewajibannya¹⁸.

Hal ini merujuk pada debitur *Fintech P2P Lending* dalam mengajukan permohonan kreditnya mengajukan beberapa nama beserta dengan nomor telepon yang dapat dihubungi apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pada jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian, apabila terjadi gagal bayar atau wanprestasi oleh penerima pinjaman, maka penyelenggara hanya mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi pemberi pinjaman dengan debitur. Pada pelaksanaan kerjasama antara *Fintech P2P Lending* dengan BPR dalam rangka penyaluran dana kepada debitur dengan tetap menggunakan prinsip *know your customer* dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan dananya kepada debitur melalui *Fintech P2P Lending* sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Mengingat kedudukan jaminan yang diberikan adalah *personal guarantee*, baik BPR dan *Fintech P2P Lending* wajib menganalisa pihak ketiga menjadi *guarantor* debitur dengan ketentuan memiliki ikatan atau hubungan yang erat dengan debitur seperti pasangan suami atau istri debitur dan/atau orang tua dari debitur. Hal ini wajib dilakukan agar dapat meminimalisir resiko keterangan palsu *guarantor* yang diajukan debitur kepada kreditur. Penggunaan *personal guarantee* pada pemberian kredit melalui *Fintech P2P Lending* tetap harus melalui persetujuan pihak yang akan menjadi *personal guarantor* yang akan dijadikan sebagai penanggung atau penjamin hutang dari debitur. Tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak ketiga untuk dijadikan sebagai *guarantor* atas utang debitur, maka baik BPR sebagai pemberi pinjaman maupun debitur sebagai penerima pinjaman tidak dapat menjadikan seseorang sebagai penanggung atau penjamin. Hal ini sejalan dengan penggunaan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian dimana seluruh pihak harus sepakat dan setuju atas suatu perjanjian¹⁹.

Pemberian kredit melalui *Fintech P2P Lending* tidak dapat dipungkiri memiliki resiko yang harus diantisipasi baik oleh BPR sebagai kreditur maupun *Fintech P2P Lending* sebagai perantara baik itu resiko operasional, resiko kredit dan resiko hukum yang akan timbul terlebih celah terbesar terjadinya resiko tersebut adalah jaminan *personal guarantee* yang diberikan debitur. Berdasarkan SE OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Fintech P2P Lending* sebagai perantara berkewajiban untuk melakukan identifikasi, penilaian dan mitigasi resiko yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan kekayaan debitur, usaha yang dilakukan oleh debitur, klasifikasi data dan informasi *personal guarantee*, batasan resiko yang dapat diterima dan penetapan serta penilaian resiko²⁰. Tidak wajibnya ketentuan objek jaminan dalam pelaksanaan *Fintech P2P Lending*

¹⁸ Veranita, Meiska. "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Repertorium* 2, No. 2 (2015) : 137-144.

¹⁹ Angelin, Margareta Sevilla Rosa. "Hilangnya Esensi "Persetujuan" Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Onlie". *DiH : Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (2022) : 26-36.

²⁰ Usati, Trisandini Prasastinah, Setiawati, Anindya Prastiwi dan Nugraheni, Ninis. "The Legal Principle of Collateral in Fintech Lending". *Hang Tuah Law Journal* 3, No. 2 (2019). 158-168.

mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dalam proteksi BPR sebagai pemberi pinjaman jika debitur mengalami gagal bayar. Sebagai bentuk upaya pencegahannya, dilakukan penjaminan asuransi atau asuransi kredit pada penyaluran dana melalui *Fintech P2P Lending* layaknya penjaminan asuransi kredit pada umumnya²¹.

4. Kesimpulan

Pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR harus melalui perjanjian kredit sebagai landasan hukum diberikannya pinjaman kepada debitur, dimana dalam perjanjian kredit harus memuat syarat jaminan baik berupa benda bergerak dan/atau barang tidak bergerak. Pasal 1333 KUH Perdata dengan jelas mengatur bahwa untuk memberikan kepastian terhadap suatu perjanjian, maka setiap perjanjian harus mencantumkan dengan jelas apa yang menjadi obyek perjanjian. Perjanjian jaminan kepada debitur yang merupakan perjanjian asesor dari perjanjian kredit yang telah disepakati oleh debitur, perjanjian ini pula tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Jaminan umum merupakan jaminan kebendaan yang umum penggunaannya dalam perjanjian kredit adalah hak tanggungan, jaminan fidusia, hak gadai dan hipotek dan kemudian dilakukan pengikatan jaminan dengan asas publicitet yang bertujuan untuk mengetahui bahwa benda tersebut menjadi jaminan dan sedang dilakukan pembebanan jaminan. Hal ini berbeda dengan penggunaan jaminan dalam pemberian kredit melalui *Fintech P2P Lending*, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jaminan disebutkan bahwa dalam perjanjian kredit elektronik jaminan dapat disebutkan bila ada. Jaminan yang digunakan dalam *Fintech P2P Lending* merupakan jaminan perorangan atau yang sering disebut dengan *personal guarantee (borgtocht)* untuk debitur orang perorangan dan *corporate guarantee* untuk debitur yang merupakan badan hukum, keduanya memiliki fungsi sebagai penanggung untuk menjamin debitur untuk melakukan pelunasan hutangnya kepada kreditur. Penggunaan *personal guarantee* pada pemberian kredit melalui *Fintech P2P Lending* tetap harus melalui persetujuan pihak yang akan menjadi *personal guarantor* yang akan dijadikan sebagai penanggung atau penjamin hutang dari debitur sesuai dengan asas konsensualisme dimana seluruh pihak harus sepakat dan setuju atas suatu perjanjian untuk kemudian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).
- Sobana, H. Dadang Husein. *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2016).
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkredian*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2007)

²¹ Darsani, Ni Nengah Ayu Putri dan Rudy, Dewa Gde. "Legalitas Asuransi Kredit Sebagai Perlindungan Dana Lender Dalam Pelaksanaan Peer To Peer Lending". *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 9 (2021) : 692-701.

Jurnal

- Amrillah, Muhammad Urfi. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Lex Renainssance* 5, No. 4 (2020) : 928-945.
- Angelin, Margareta Sevilla Rosa. "Hilangnya Esensi "Persetujuan" Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Onlie". *DiH : Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (2022) : 26-36.
- Darsani, Ni Nengah Ayu Putri dan Rudy, Dewa Gde. "Legalitas Asuransi Kredit Sebagai Perlindungan Dana Lender Dalam Pelaksanaan Peer To Peer Lending". *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 9 (2021) : 692-701.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restruktur Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015) : 241-251.
- Lubis, Meisya Andriani dan Putra Mohamad Fajri Mekka. "Peer To Peer (P2P) Lending : Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar dan Legalitas". *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1 (2022): 188-204.
- Mulyati, Etty dan Dwiputri, Fajrina Aprilianti. "Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". *Jurnal Acta Diurnal* 1, No. 2 (2018) : 135-148.
- Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga : Kasus Fintech Peer To Peer Lending", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 1 (2020) : 91-110.
- Oktaviyani, Vika dan Marpaung, Devi Siti Hamzah, "Peranan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 9 (2021) : 1623-1632.
- Pasaribu, Yunita Mulyana, Hanifah, Ida dan Bahmid. "Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2013". *Legalitas : Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2022) : 87-93.
- Permana, Teguh dan Puspitaningsih, Andriani. "Studi Ekonomi Digital di Indonesia". *Jurnal Simki Economic* 4, No. 2 (2021): 161-170.
- Prabowo, M Shidqon dan Karimah, Lulu'ul. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan Dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No. 8 Tahun 1999". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 4 (2021): 753-768.
- Setiono, Gentur Cahyo. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). *Jurnal Transparansi Hukum* 1, No. 1 (2018) : 1-18.
- Usati, Trisandini Prasastinah, Setiawati, Anindya Prastiwi dan Nugraheni, Ninis. "The Legal Principle of Collateral in Fintech Lending". *Hang Tuah Law Journal* 3, No. 2 (2019). 158-168.

- Veranita, Meiska. "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Repertorium* 2, No. 2 (2015) : 137-144.
- Watsu, Ida Bagus Gde Gni, Wairocana, I Gusti Ngurah dan Kasih, Desak Putu Dewi. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat". Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat". *Jurnal Acta Comitas* 2, No. 1 (2017): 83-98.
- You, Chuanman. "Recent Development of FinTech Regulation in China : A Focus on the New Regulatory Regime for the P2P Lending (Loan-based Crowdfunding) Market". *Capital Markets Law Journal* 13, No. 1 (2018) : 85-115.

Tesis

- Bakker, Daniel Deky, (2022). *Analisis Prinsip 5C Dalam Mengukur Kualitas Kredit Konsumen Kendaraan Roda Dua Pada PT. Mandala Multifinance, TBK Cabang Makassar Branch* 3. Universitas Hasanddin.

Website

- Otoritas Jasa Keuangan. *FAQ Fintech Lending*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. (Diakses 17 Juli 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.